

PENUNJUKKAN OPERATOR JDIH DI LINGKUNGAN KPU KOTA KENDARI 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 100 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya yang menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penunjukkan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Surat KPU Prov Sulawesi Tenggara Nomor 15/TIK.01-SD/74/Sek-Prov/I/2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 95 Tahun 2024 menetapkan Penunjukkan Operator Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 April 2024